



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 44.3/3254 - Disdikbud/2015

PENDIRIAN SMP PLUS TUNAS HARAPAN

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-2925.HT.01.02 tahun 2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Harempoy.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Nomor : 005/YPNU/IX/2015 tanggal 30 September 2015
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Plus Tunas Harapan tanggal 9 November 2015.

MENGIZINKAN

- Kepada : SMP PLUS TUNAS HARAPAN
Alamat : KP. HAREMPOY RT 01 RW 04 DESA SUKARAME
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG
- Nama Ketua Yayasan : RUYAT HARTAWAN, S.Pd.I
Untuk : Melaksanakan Persiapan Pendirian SMP Plus Tunas Harapan Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 12 November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG



DR. II. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah II Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Kecamatan Pacet